

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Operasionalisasi Setiap lembaga perbankan syariah memberikan pelayanan dan tehnik yang berbeda-beda terhadap produk-produk yang menjadi andalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga *intermediary* (perantara). Salah satunya yaitu tabungan haji iB Hasanah yang merupakan salah satu produk pendanaan yang ada di BNI Syariah dan dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji. Produk pada tabungan ini dalam mata uang Rupiah. Rekening tabungan haji yang ada di BNI Syariah dapat dibuka secara biasa (perorangan). Biaya pendaftaran porsi haji yang harus di siapkan oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 25.000,000,- yang tidak boleh diambil oleh nasabah sampai waktu keberangkatan tiba dan akan dikelola bebas oleh pihak Bank, serta pembukaan rekening dengan setoran awal minimum untuk akad wadi'ah yaitu Rp 100.000,-.

2. Penerapan akad wadi'ah di BNI syariah tersebut untuk membantu para nasabah dalam merencanakan keberangkatan haji serta mempermudah agar mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem yang ada pada BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi sesuai dengan domisili nasabah. Dan mengenai penerapan akad wadi'ah yad-dhamanah yang terdapat pada tabungan haji di BNI Syariah ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Karena dalam praktiknya, dana yang dititipkan walaupun dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan tetapi pihak yang menitipkan berhak mengambil dananya secara bebas tanpa perlu menunggu waktu yang cukup lama.
3. Tinjauan Hukum Islam berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa produk tabungan haji yang ada di BNI Syariah ditinjau dari hukum Islam dengan landasan syariah surat Al-Baqarah ayat 283 yang memiliki arti “...*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*

(utangnyanya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...”.

Tabungan juga merupakan produk dari penghimpunan dana yang memiliki dasar hukum dalam peraturan Bank Indonesia yang tertulis dalam aturan No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan menghimpun dana serta pelayanan jasa di bank syariah. PBI No. 10/16/PBI/2008 pada pasal 3, dan apabila prinsip wadi'ah yang diterapkan menggunakan rukun dan syarat wadi'ah pada praktiknya secara sempurna maka dapat dikatakan akad wadi'ah pada produk Haji itu sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di BNI Syariah diharapkan terus meningkatkan dalam penerapan praktik akad wadi'ah yad-dhamanah secara sempurna dengan teori yang telah ditentukan.